



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Tlg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Sugi Harmi, bertempat tinggal di Dsn. Kebon RT 005 RW 008, Desa Sumberejo Kulon, Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 27 Juli 2023 dalam Register Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Tlg, telah mengajukan permohonan atas hal - hal sebagai berikut;

1. Bahwa, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 80/41/1991 **Pemohon** pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama MARNI pada hari Sabtu tanggal 9 September 1991 ;
2. Bahwa, dalam pernikahan antara **MARNI** (almarhum) dengan **SUGI HARMI** tersebut kemudian dikaruniai anak yaitu :
 - HARLINTESA **KIKI MAWARNI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tulungagung pada tanggal 24 November 1993;
 - **ALBIAN FIRMANSYAH**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung pada tanggal 9 November 2002;
 - **ZENIYUS AKBAR**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung pada tanggal 10 September 2007;
 - **ALIF PRAUTAMA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung pada tanggal 26 Juli 2010;
3. Bahwa, sebagaimana Surat Kematian No 39/05/08/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberejo Kulon, pada tanggal 30 Juli 2013 suami **Pemohon** yang bernama **MARNI** tersebut telah meninggal dunia di Sumberejo Kulon disebabkan karena sakit, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut dibawah pengasuhan **Pemohon**;

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa, suami **Pemohon** memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No : 124/III/2012 yaitu Persil Nomor 14.DI Kohir Nomor 635;

5. Bahwa, maksud dan tujuan **Pemohon** mengajukan permohonan perwalian ini adalah digunakan untuk mewakili anak **Pemohon** yang masih dibawah umur untuk menandatangani berkas jual beli tanah milik suami dari **Pemohon**, namun perlu adanya ijin dari Pengadilan Negeri dimana **Pemohon** bertempat tinggal;
6. Bahwa, oleh karena anak **Pemohon** yang bernama **ALBIAN FIRMANSYAH, ZENIYUS AKBAR, dan ALIF PRAUTAMA** tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka **Pemohon** memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Pemohon** uraikan diatas, maka sudilah Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan memerintahkan untuk memanggil **Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan kemudian berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** ;
2. Menetapkan bahwa **Pemohon SUGI HARMI** adalah wali dari **ALBIAN FIRMANSYAH, ZENIYUS AKBAR, dan ALIF PRAUTAMA**, yang bertanggungjawab dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan anak tersebut untuk menandatangani berkas jual beli tanah milik suami **Pemohon** atas nama **MARNI** (almarhum) Persil Nomor 14.DI Kohir Nomor 635 ;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan yaitu ini kepada **Pemohon** ;

ATAU : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 9 Agustus 2023, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan bukti surat bertanda P-5 dan terhadap foto copy surat-surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata bukti surat telah sesuai dengan aslinya maka berdasarkan pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 164 HIR telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan ini tidak terdapat terhadap keterangan saksi turut dipertimbangkan dalam penetapan ini berdasarkan persesuaian relevansi dengan permohonan aquo ;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pengertian perkara perdata umum meliputi perkara perdata yang bersifat sengketa (*contentious*) dan secara eksepsional meliputi pula perkara perdata permohonan (*voluntair*) karena yurisdiksi *voluntair* (kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *voluntair*) hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, senyatanya tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk bertujuan yang dapat melanggar hukum, pun apa yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa untuk diputus secara *contentious*, sehingga Hakim berpendapat terhadap uraian permohonan pemohon dalam perkara ini dapat diperiksa secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW ; Bab II Bagian 3) disebutkan : Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P-1, dan P-2, setelah bersesuaian dengan keterangan saksi bahwa benar Pemohon berdomisili di Dsn. Kebon RT 005 RW 008, Desa Sumberejo Kulon, Kecamatan Ngunut Kabupaten

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Tulungagung menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin ditetapkan menjadi wali terhadap anak – anaknya yang belum dewasa yaitu atas nama **ALBIAN FIRMANSYAH**, jenis kelamin Laki - laki, lahir di Tulungagung pada tanggal 9 November 2002 dan anak atas nama **ZENIYUS AKBAR**, jenis kelamin Laki - laki, lahir di Tulungagung pada tanggal 10 September 2007 serta anak atas nama **ALIF PRAUTAMA**, jenis kelamin Laki -laki, lahir di Tulungagung pada tanggal 26 Juli 2010 guna bertindak mewakili kepentingan anak anak tersebut untuk menandatangani berkas jual beli tanah milik suami **Pemohon** atas nama **MARNI** (almarhum) dengan Persil Nomor 14.DI Kohir Nomor 635 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330 KUH Perdata, seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya“, kemudian dalam ayat 2 ditentukan “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan“;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa bila bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orangtua, kekuasaan orang tua dilakukan oleh ibu, kecuali dalam hal adanya pisah meja dan ranjang;

Menimbang, bahwa penentuan Pemohon sebagai Wali tersebut juga mengandung kewajiban yakni, Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik - baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut, Wali juga wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak itu serta bertanggung-jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 vide peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 terkait Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak.

Hal 4 dari 7 **Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Tlg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P- 7, yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 280/41/1991 dan telah bersesuaian dengan keterangan saksi - saksi diketahui pemohon adalah istri sah dari suami atas nama **MARNI** (almarhum) pun diketahui dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak - anak yaitu **1) HARLINTESA KIKI MAWARNI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tulungagung pada tanggal 24 November 1993, dan ke - 2) **ALBIAN FIRMANSYAH**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung pada tanggal 9 November 2002, dan ke-3) **ZENIYUS AKBAR**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung pada tanggal 10 September 2007, dan ke- 4.) **ALIF PRAUTAMA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung pada tanggal 26 Juli 2010;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana bukti surat P-3 yaitu surat Kematian No 39/05/08/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberejo Kulon, diketahui suami **Pemohon** yang bernama **MARNI** tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2013 dan oleh karena anak – anak dari perkawinan pemohon tersebut yaitu atas nama **ALBIAN FIRMANSYAH**, dan anak atas nama **ZENIYUS AKBAR**, serta anak atas nama **ALIF PRAUTAMA**, hingga kini belum berusia dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum perdata maka untuk mengurus hak - hak dari anak - anak yang berkenaan dengan perbuatan hukum tersebut secara hukum diletakan kepada orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak - anak tersebut yaitu pemohon selaku ibu kandung dari anak - anak yang belum dewasa tersebut “;

Menimbang bahwa pada pasal 11 vide peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 menyatakan bahwa orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses penetapan Pengadilan. dan berikut pada Pasal 12 (1) pemerintah nomor 29 tahun 2019 menyatakan Rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan Wali atau pencabutan kuasa asuh, dan selanjutnya pada pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 vide peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 yaitu kekuasaan orang tua sebagai wali dapat dicabut dari kekuasaannya dengan penetapan pengadilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut “,

- Melalaikan kewajiban sebagai wali ;
- Tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- Menyalahgunakan kewenangan sebagai wali ;
- Melakukan tindak kekerasan terhadap Anak yang ada dalam pengasuhannya dan/atau;
- Orang tua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajiban ;

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa isyarat terhadap isyarat kekuasaan orang tua sebagai wali dapat dicabut dari kekuasaannya sebagaimana pada peraturan diatas tentunya tidak serta merta dicabut dari kekuasaannya sepanjang orang tua sebagai wali dalam hal ini pemohon aquo telah terbukti melanggar isyarat tersebut diatas, dan walaupun penilaian Wali dengan **melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat tentunya penilaian tersebut dapat didasari penilaian dan Pendapat masyarakat sekitar tempat tinggal pemohon yaitu RT/RW sehingga menjadi fakta** persidangan yang bersesuaian dengan bukti surat maupun keterangan saksi - saksi untuk dijadikan persangkaan bagi Hakim bahwasanya pemohon adalah orang tua yang tepat dan layak untuk menjadi wali bagi anak – anaknya yang belum dewasa tersebut serta adapun untuk membantu memenuhi kebutuhan para pencari keadilan yaitu pemohon tentunya Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan cepat serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan **rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapati Hakim selama persidangan diketahui senyatanya pemohon dapat menjalankan kekuasaannya untuk bertindak sebagai wali dari anak - anak yang belum dewasa tersebut dan dapat mewakili anak - anaknya tersebut untuk mengurus hak -haknya berkenaan dengan perbuatan hukum untuk menandatangani berkas berkas jual beli harta peninggalan almarhum **MARNI** yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah memeriksa dan menilai pembuktian dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa permohonan pemohon adalah demi kepentingan perlindungan masa depan dan pendidikan anak- anaknya yang belum dewasa yang belum cakap untuk bertindak secara hukum dan senyatanya terhadap permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dikabulkan dengan perbaikan redaksional sesuai maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon menimbulkan adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dari adanya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Hal 6 dari 7 **Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Tig**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 330, 300 KUH Perdata dan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Sugi Harmi adalah wali dari anak ALBIAN FIRMANSYAH, dan anak ZENIYUS AKBAR, beserta anak ALIF PRAUTAMA, yang bertanggungjawab dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan anak - anak tersebut untuk mengurus hak - hak dari anak – anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Didimus Hartanto Dendot, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Tulungagung, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Tri Arinugroho, S.H.

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Daftar	Rp. 30.000,00,-
2. ATK/Administrasi	Rp. 75.000,00,-
3. PNBP	Rp. 10.000,00,-
4. Sumpah	Rp. 50.000,00,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
6. Meterai	Rp. 10.000,00,-
Jumlah	<u>Rp. 185.000,00.-</u>

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Tlg